



JURNAL
LEGAL SOCIETY

Jurnal Legal Society

E-ISSN: 0000-0000

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025

Artikel diterbitkan, DOI: <https://doi.org/.....>

Halaman Publikasi: <https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety>

Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpua

Aldi Prayoga

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

aldiprayoga@gmail.com

Abstrak

Alasan pemberian wewenang penghentian ini, yaitu untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan untuk menegakkannya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan meliputi tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum. Akibat pelaksanaan kewenangan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana adalah mempermudah penyidik dalam menyelesaikan kasus, sebagai kekuatan alat bukti dan mempercepat proses hukum.

Kata Kunci: Kepolisian, Kewenangan, Penghentian Penyidikan

Abstract

The reason for granting this power of termination is to uphold the principle of swift, accurate, and low-cost justice, and to enforce legal certainty in society. The research method used is normative legal research. The research results indicate that the implementation of police authority to issue a Letter of Investigation Termination (SP3) at the Padangsidimpuan Police Resort includes insufficient evidence, the alleged event is not a criminal act, and the investigation is terminated by law. The consequences of the implementation of police authority to issue a Letter of Investigation Termination (SP3) at the Padangsidimpuan Police Resort, if investigation into a criminal act is terminated, are to facilitate investigators in resolving the case, serve as the strength of the evidence, and expedite the legal process.

Keywords: Policing, Authority, Termination of Investigation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Maka dari itu, Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung

tinggi Hak Asasi Manusia, menjamin persamaan kedudukan masyarakat dimata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Polisi melakukan penyidikan dan tunduk pada kebijaksanaannya dalam menimbang langkah what akan dilakukan penyidik dalam waktu singkat ketika dihadapkan pada suatu tindak pidana untuk pertama kali. Setelah melakukan penyidikan, penyidik wajib menyampaikan hasil yang diperoleh kepada penyidik untuk penyidikan dan penyidikannya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidikan, penyidik akan menentukan sikapnya. Tindakan penyidik dapat melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap tersangka.²

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, harus melewati tahap proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Jadi penyelidikan yang dimaksud adalah proses untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa kasus yang masih diduga dan berpotensi adanya tindak pidana. Sedangkan penyidikan yang dimaksud adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar peristiwa tindak pidana yang masih diduga dalam penyelidikan sebelumnya, bisa menjadi langkah awal dalam proses menentukan dan menetapkan pelaku tindak pidananya.³

Hasil dari proses tahap penyidikan haruslah diusahakan selengkap mungkin sehingga berkas perkara bukti-bukti yang telah ditemukan tersebut dapat dikatakan lengkap. Kelengkapan penyidik dalam suatu tindak pidana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap proses pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik sangat bertentangan dengan hak-hak kepentingan tersangka. Alasan pemberian wewenang penghentian ini, yaitu untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan untuk menegakannya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴ Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak memiliki cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa memperlama atau mengundur waktu dalam menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi me

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁵ Sementara Nurdin mengatakan bahwa “Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”⁶ Sedangkan Rahardjo mengemukakan bahwa “Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.”⁷

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1

² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 21

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 101

⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 65

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 627

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.70

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.

Kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan dan pengawasan atau suatu urusan tertentu.⁸ Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Dari sudut pengertian yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dalam arti luas yang bersifat umum yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu.⁹

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan

Penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6, akan tetapi di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 tersebut terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan.

Prinsip kekuasaan dan wewenang petugas polisi adalah bahwa mereka adalah petugas polisi, tetapi mereka bukanlah polisi itu sendiri. Pemerintah menggunakan kekuatan polisi untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang publik dalam pemerintahan. Kekuasaan ini berasal dari hukum dan pengalaman petugas polisi, memastikan bahwa petugas polisi tidak dirugikan dan tidak merugikan.

Kewenangan petugas polisi didefinisikan dalam Pasal 3. Kekuasaan ini dibagi menjadi tiga kategori: kekuasaan polisi itu sendiri, kekuasaan polisi dalam lingkungan kepolisian, dan kekuasaan polisi dalam komando atau garis komando tertentu.

Kekuasaan petugas polisi dalam lingkungan kepolisian tidak hanya berasal dari petugas polisi itu sendiri, tetapi juga dari kebutuhan petugas polisi, seperti pengetahuan atau keahlian yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Jika petugas polisi tidak diizinkan menjadi petugas polisi, mereka mungkin dipaksa untuk berpartisipasi dalam operasi polisi.

Kesimpulannya, kekuasaan petugas polisi berasal dari kebutuhan petugas polisi, dan kekuasaan petugas polisi berasal dari kebutuhan petugas polisi.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelian diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh, namun undang-undang tidak menjelaskan

⁸ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 93

⁹ Indroharto, *Op.Cit*, hal. 65

lebih lanjut tentang kata segera. Akan tetapi, dari pengertian bahasa Indonesia yang dimaksud dengan secepat mungkin adalah sesegera mungkin dengan tanpa menunggu lebih lama.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Undang-undang telah menyebutkan secara limitative alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik.

Dengan penegasan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mem-pergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihakpihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidikan dapat dilakukan hanya atas dasar, bilamana dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seperti diungkapkan oleh Sapri Harahap berikut.

Ditinjau dari segi pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini, ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa langsung begitu saja diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.¹⁰

Pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, oleh karena itu pada prinsipnya penghentian penyidikan, dengan syarat tidak memiliki bukti yang kuat dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum penghentian penyidikan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pertimbangan hukum penghentian penyidikan tersebut benar dan dapat dibuktikan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana

Jika dari hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka (terlapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya (delik-delik di luar KUHPidana), penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu

¹⁰ Wawancara dengan Sapri Harahap selaku Penyidik Unit satreskrim Pidum pada tanggal 7 Desember 2023

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana (masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi).

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sapri Harahap berikut ini.

Jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Bahkan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan.

Pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan yaitu peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, kendati diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana antara lain: tersangka meninggal dunia dan karena daluarsa. Seperti terlihat dari hasil wawancara dengan Sapri Harahap berikut ini.

Bilamana ternyata suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya, dengan tanpa terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam hal ini KUHP. Artinya perkara pidana tersebut ada cukup bukti, perkara pidana itu merupakan tindak pidana murni dan tidak terdapat alasan untuk menutup perkara dimaksud atas dasar ditutup demi hukum, maka upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan Hukum Pidana bagi para pelanggarnya adalah dengan mengajukan praperadilan.

Pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan yaitu adanya penghentian penyidikan demi hukum, seperti dengan adanya praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHP, ditempatkan dalam Bab X Bagian Kesatu sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Di tinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Seperti terlihat dari hasil wawancara dengan Sapri Harahap berikut ini.

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan,

penahanan, penyitaan dan sebagainya. Demikian pula penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP.¹¹

Praperadilan yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan secara tidak sah mempunyai misi dan motivasi tertentu. Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana. Selain pertimbangan hukum di atas, alasan lain penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat Bima yaitu melakukan perdamaian di luar persidangan. Adapun hal yang melatar belakangi adalah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu terdakwa dan korban, dan biasanya hal ini terjadi karena terdakwa mau menanggung semua kewajiban korban, misalnya pengobatan, ganti rugi dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan meliputi tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum.

Akibat Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan

SP3 Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa: Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia
 2. perkara telah kadaluarsa
 3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan)
 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).¹²

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik), maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus.

Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan oleh pihak korban. Penghentian penyidikan adalah merupakan wewenang pihak penyidik atas dasar alasan hukum yang membenarkannya, yaitu tidak diperoleh

¹¹ Wawancara dengan Sapri Harahap selaku Penyidik Unit satreskrim Pidum pada tanggal 7 Desember 2023

¹² Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. Akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut

1. Mempercepat proses hukum

Terlepas dari diterima atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap tindak pidana oleh penyidik, dengan adanya penghentian penyidikan tersebut pasti akan mempengaruhi proses penghentian penyidikan di Polres Padangsidimpuan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari penyidik, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk proses penghentian penyidikan.

Hal ini penting mengingat pengaruh proses penghentian penyidikan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada putusan. Implikasi dari adanya proses penghentian penyidikan terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan proses penghentian penyidikan tersebut, apakah penyidik menerima atau menolak alasan proses penghentian penyidikan tersebut. Proses penghentian penyidikan mengakibatkan terdakwa bebas murni vrijspreek atas apa yang didakwakan (tuntutan) kepadanya dalam surat dakwaan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum antara lain, kasasi dan terdakwa dapat mengajukan rehabilitasi.

Akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan yaitu dapat mempercepat proses hukum karena apabila penyidik menerima alasan penghentian penyidikan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan penghentian penyidikan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Sebagai Kekuatan Alat Bukti Mengenai proses ganti rugi yang merupakan bagian dari Praperadilan (Pasal 77) tidak mutlak tergantung kepada terdakwa. Tidak terkait dengan proses pembuktian, hal yang terjadi ialah proses penyidikan cacat hukum yang mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, alternatifnya ialah dilakukan pemeriksaan kembali dalam proses penyidikan (BAP) agar hak azasi tersangka atau terdakwa terjamin/terlindungi.

Bila proses penghentian penyidikan tidak mendasar, karena dinilai alasan penghentian penyidikan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya penghentian penyidikan kembali tersebut, Penyidik menilai bahwa penghentian penyidikan di depan penyidklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Penyidik kemudian menganggap penghentian penyidikan di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya penghentian penyidikan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Penggunaan keterangan penghentian penyidikan sebagai petunjuk ini dipertegas dengan adanya Putusan.

Isi putusan mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penghentian penyidikan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh penyidik kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa.

2. Mempermudah penyidik dalam menyelesaikan kasus

Adapun pertimbangan penyidik menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai “untuk mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan terdakwa.

Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan dasar bahwa tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan dan setelah penyidik melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam proses penyidikan ternyata tidak satu pun yang dapat membenarkan alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Bahkan dengan ditolaknya penghentian penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, penyidik kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung penghentian penyidikan terhadap tindak pidana oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, penyidik akan menilai keterangan terdakwa sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti).

Sedangkan bila penghentian penyidikan terhadap tindak pidana atas dasar pencabutan keterangan pengakuan terdakwa diterima, karena alasan penghentian penyidikan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya penghentian penyidikan tersebut, penyidik akan menilai bahwa keterangan terdakwa yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan, yaitu penyidik akan menilai keterangan terdakwa sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan meliputi mempermudah penyidik dalam menyelesaikan kasus, sebagai kekuatan alat bukti dan mempercepat proses hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan meliputi tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan demi hukum.

Akibat pelaksanaan kewenangan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Padangsidimpuan jika terjadi penghentian penyidikan terhadap tindak pidana di Polres Padangsidimpuan meliputi mempermudah penyidik dalam menyelesaikan kasus, sebagai kekuatan alat bukti dan mempercepat proses hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai tinjauan yuridis tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya dan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya, dan bagi pihak-pihak yang terkait diharapkan agar dapat berperan aktif dan bekerja dengan maksimal agar dapat meminimalisir tindak pidana sehingga memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ali, Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ariman, Rasyid, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen*, Volume I
- Ekaputra, Mohammad, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ginting, Ricky Francois Wakanno, dkk, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*, Bandung, Visimedia
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Riset II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta; Visimedia
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Rahardjo, Satjipto, 2010 S, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmadhani, Herlambang, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2010, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widijowati, Dijan, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: CV. Andi Offset



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana